



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 785 - Disdik

Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Pemertan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- a. Surat Persetujuan dari YAYASAN JAM'ATUL QUR'AN Nomor 0000000000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Perizinan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan OSS tanggal 08 Oktober 2021;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendidikan, Perubahan dan Pemertan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa selubung dengan poin (a) dan poin (b) perlu memberikan Perizinan Perpanjangan Izin Pendirian dan Perizinan Izin Operasional kepada YAYASAN JAM'ATUL QUR'AN untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan persetujuan selubung selubungnya Komisioner Perizinan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Perizinan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|--|--|
| a. Nama Penyelenggara | YAYASAN JAM'ATUL QUR'AN |
| | Akte Notaris Nomor : 12, tanggal : 07 April 2019 |
| b. Nama Lembaga Sekolah | KB AL-AZHAR |
| c. Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan | KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | 0218010060109 |
| e. Nama Ketua Penyelenggara | BAYI MAJID, HS |
| f. Alamat Penyelenggara | Jl. KH. Umar Kp. Cakra Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | Jl. KH. Umar Kp. Cakra Rt. 004 Desa Cijeruk Kecamatan MEKAR BARU |

Pemberian Perizinan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Perizinan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Perizinan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Perizinan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Perizinan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Februari 2024.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perizinan izin operasional berakhir.

Pendirian dan Pengembangan Pelaksanaan Pendidikan, Pengembangan, Perubahan dan Pemertan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Dr. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Muda
NIP. 196905201989031008